



P U T U S A N

NOMOR : 40/G/2023/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Persidangan dengan Acara Biasa yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

Dr. H.M. RIDHA HAYKAL AMAL, S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Perum De Residence I Jalan Sei Belutu No. 9 R, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Irfan, S.H., M.Hum;
2. Salman Andriansyah, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jalan Pelita II No. 14 D, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Domisili elektronik/e mail irfanmhum@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, Tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : **DWI ARIES SUDARTO, SH.,MH**;

Hal ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum;
Dibawah Kepala Biro Hukum;
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

2. Nama : **FREDY, SH.,M.Hum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum;

3. Nama : **BAMBANG HARIANTO, SH;**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

4. Nama : **SEBASTIAN MARPAUNG, SH;**

Jabatan : Analis Hukum;

5. Nama : **MUHAMMAD IBRAHIM
SIREGAR, SH;**

Jabatan : Analis Hukum;

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, E-mail : *litigasiprovsu@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3/4465 tanggal 13 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 40/PEN-DIS/2023/PTUN-MDN, Tanggal 06 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal Proses;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 40/PEN-MH/2023/P TUN-MDN, Tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 40/PEN-PPJS/2023/PTUN-MDN, Tanggal 07 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

---Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN-PP/2023/ PTUN-MDN, Tanggal 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

--Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN-HS/ 2023/PTUN-MDN, Tanggal 13 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

-Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Maret

Halaman 2 dari 50 halaman
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 April 2023;

- Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Gugatan tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor: 40/G/2023/PTUN.MDN tanggal 06 Maret 2023, serta telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 April 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Dr. HM. Ridha Haykal Amal,SH.MH, NIP : 19720624 199102 1 00, Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, unit kerja : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tertanggal 29 September 2021;

II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau"*

Halaman 3 dari 50 halaman

Putusan Perkara Nomor:
40/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata". Dalam hal ini Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit berupa Penetapan Tertulis yang isinya Keputusan Tentang Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 bertanggal 29 September 2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada : Dr. HM. Ridha Haykal Amal,SH.MH, NIP : 19720624 199102 1 00, Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, unit kerja : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, karena yang bersangkutan pada tahun 2020 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Objek sengketa dalam perkara ini menyebabkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dan objek sengketa dalam perkara ini bersifat individual karena ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat dan bukan kepada orang lain, juga objek sengketa dalam perkara ini telah bersifat final artinya sudah definitif objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang No.51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan Perubahan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku*", bahwa benar adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran hukum antara Penggugat

Halaman 4 dari 50 halaman
40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam Gugatan ini tanpa didasari oleh Pertimbangan yang benar dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa tidak benar dan keliru jika di katakan Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga Penggugat mendapatkan hukuman disiplin sedang dengan alasan bahwa Penggugat dalam hal pengangkatan seluruh tenaga honorer/tenaga administrasi Non PNS di Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan kerangka acuan kerja (KAK) dan dugaan pemberian Perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tidak proporsional dan akibatnya Penggugat diberi sanksi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala. Bahwa Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran dalam hal Pengangkatan seluruh tenaga honorer/tenaga administrasi non PNS di Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan Kerangka Acuan Kerja, oleh karena yang Penggugat angkat adalah tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), istilah PPPK sebagaimana yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan di dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 ini tidak dikenal yang disebut tenaga honorer/tenaga administrasi Non PNS. Selain itu bahwa tentang tindakan Penggugat yang tidak membuat kontrak kerja, mengenai hal ini Penggugat ada membuat kotrak kerja, namun istilah kontrak kerja sebagaimana yang dicantumkan Tergugat di dalam objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 bertanggal 29 September 2021 tidak dikenal atau tidak ada diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau dalam Undang Undang lain yang terkait, karena di dalam Undang Undang No.5 tahun 2014

Halaman 5 dari 50 halaman
Tentang Aparatur Sipil
40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 Jo Pasal 7 disebutkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang. Bahwa terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Penggugat telah dibuat Perjanjian Kerja berupa Surat Keputusan. Dan didalam Surat keputusan Tersebut terdapat hak dan kewajiban dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja yang telah diangkat Penggugat. Selain itu bahwa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat juga disebabkan karena dugaan Pemberian Perjalanan Dinas pada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tidak proporsional, adalah tidak benar dan sangat keliru jika suatu hukuman telah diberi atau dijatuhkan kepada Penggugat hanya didasarkan atas suatu dugaan (sesuatu yang belum tentu benar). Selain itu jika dikaitkan dengan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum di dalam objek sengketa bahwa Penggugat melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dimana disebutkan pada Pasal 3 angka 4 “ Setiap PNS Wajib mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan “, sedangkan pada Pasal 3 angka 9 “ setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara”. Akibat dari melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 maka Penggugat diberi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) butir a Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menyebutkan penundaan kenaikan gaji berkala adalah termasuk dalam jenis hukuman disiplin sedang. Dan di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 diatur tentang Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban terdapat di dalam butir 1 sampai dengan butir 11, sedangkan Penggugat dikenakan Pasal 3 angka 4 yang bunyinya “ menaati segala peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 50 halaman

Peraturan Mahkamah Agung No. 40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Instansi yang bersangkutan, demikian pula selanjutnya bunyi Pasal 3 angka 9 yang bunyinya “ bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan (Pasal 9 angka 4 Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010 berbunyi menaati segala peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan, sedangkan Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri berbunyi “bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negative). Bahwa yang perlu dicermati dan digarisbawahi baik pada Pasal 9 angka 4 dan angka 9 yaitu sebab sebab dijatuhkannya hukuman berjenis sedang menurut Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri khususnya yang dikenakan kepada Penggugat disana ada kata kata atau kalimat “Pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan (Pasal 9 angka 4 dan pasal 9 angka 9). Dengan demikian dari bunyi Pasal 9 angka 4 dan Pasal 9 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa hukuman sedang diberikan kepada seseorang, termasuk kepada Penggugat apabila pelanggaran disiplin tersebut bisa berdampak negatif bagi instansi dimana Penggugat bekerja, yang dalam hal ini Penggugat bekerja di Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Penggugat tidak melihat adanya dampak negatif dari instansi dimana Penggugat bekerja tersebut, demikian pula di dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun, Penggugat tidak menemukan adanya konsideran/hal menimbang atau alasan penelaan mengenai dampak negatif dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat. Dari beberapa hal

Halaman 7 dari 50 halaman
Keputusan Penelaan
40/G/2022/PTUN-MDN



kejanggalan yang Penggugat uraikan tersebut maka objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara 188.44/590/KPTS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan demikian secara mutlak memiliki kewenangan atau wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"*.

Dalam hal ini bagi Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yaitu hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, sesungguhnya tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat yang menjadi dasar dikenakannya sanksi atau hukuman disiplin kepada Penggugat adalah tidak benar adanya sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini dengan demikian cacat juridis dan cacat formil dan bertentangan dengan asas asas Umum Pemerintahan yang Baik;

2. Bahwa Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dan sewenang-wenang di mana Tergugat telah mengeluarkan objek Sengketa tanpa

Halaman 8 dari 50 halaman
Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dan sewenang-wenang di mana Tergugat telah mengeluarkan objek Sengketa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pada prosedur dan substansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan terutama yang diatur di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sangat jelas bahwa menurut kedua peraturan tersebut baik di dalam Undang Undang No.5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tindakan Tergugat memberikan hukuman Disiplin Sedang kepada Penggugat tidaklah didasarkan kepada asas kecermatan dan asas Kepastian Hukum. Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan, sedangkan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Secara teoritis asas kepastian hukum selain memiliki aspek hukum material, juga memiliki aspek hukum formal yaitu : mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut, aspek hukum formal inilah yang tidak ada atau tidak terdapat di dalam Keputusan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam gugatan ini. Degan demikian bahwa Tergugat di dalam memberikan hukuman kepada Penggugat tidak memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan, sehingga akibatnya bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat berupa Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun yang diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan Penjatuhan hukuman kepada penggugat ini sangat berpengaruh pada jenjang karir, tunjangan, fasilitas kewenangan lainnya sehingga menimbulkan beban moral dan psikologis bagi

Halaman 9 dari 50 halaman

putusan perkara yang:

40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terutama di instansi tempat Penggugat bekerja yaitu Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan yang Penggugat ajukan ini;

IV. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif

1. Bahwa menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perubahannya Undang Undang No.9 Tahun 2004, Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan"*, berkaitan dengan peraturan tersebut diatas terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Reg 5 KTUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang intinya menerangkan jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perubahannya Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak Penggugat mengetahui sejak adanya Keputusan Tata Usaha negara serta terdapat ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif"*;

2. Bahwa objek sengketa diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2021, dimana saat objek sengketa diterima oleh Penggugat, jabatan Penggugat adalah sebagai kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Propinsi Sumatera Utara sekaligus juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah

Halaman 10 dari 50 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id
40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UKM) Propinsi Sumatera Utara, sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat menempuh upaya administratif secara tertulis berupa Surat Keberatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 September 2021 selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan setelah itu Penggugat menerima jawaban tanggapan dari Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat 800/26927/BKD/V/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yakni H.Faisal Arif Nasution,S.Sos,M.Si. Dan terhadap jawaban serta tanggapan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat melakukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 2022, namun Permohonan banding adminstratif yang Penggugat lakukan atau ajukan tidak juga mendapat jawaban dari Pihak Menteri Dalam Negeri, dengan niat dan itikad baik Pengugat agar hak Hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara untuk dan agar dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan dengan sabar dan iktiar Penggugat terus menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri terhadap upaya banding administratif, oleh karena tidak juga mendapat jawaban maka Penggugat pada tanggal 15 November 2022 kembali lagi mengajukan Permohonan Banding administratif kepada Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri dengan surat Permohonan Banding administratif Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022, setelah menunggu maka Penggugat mendapat balasan dan jawaban terhadap Banding Administratif yang Penggugat ajukan untuk kedua kalinya kepada kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri, oleh Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat tertanggal 6 Desember 2022 yang Penggugat terima pada tanggal 09 Desember 2022 yang isinya berintikan agar Penggugat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara jika tidak puas terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Ic Gubernur Sumatera Utara) maka Penggugat

Halaman 11 dari 50 halaman
Putusan Pengadilan
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk merealisasikan hak hukum atau Kepentingan hukum dari Penggugat maka Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat di periksa, diadili dan dan diputus sesuai dan dengan batas waktu yang masih diperkenankan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu 90 hari sejak diterimanya surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 09 Desember 2022;

3. Bahwa setelah Penggugat menerima surat Jawaban banding administratif dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 09 Desember 2022 maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Maret 2022, dan jika dihitung maka sejak diterimanya surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 09 Desember 2022 oleh Penggugat sampai diajukannya Gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 02 Maret 2023 tidak melebihi waktu 90 hari namun hanya 84 hari, dengan demikian maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahannya kembali dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "*Tentang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminstrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif*".

Halaman 12 dari 50 halaman

40/G/2022/PTUN-MDN

V. Dasar Dan Alasan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor Induk Pegawai 19720624 1991021001 yang namanya Tercantum dalam objek Gugatan ini;
2. Bahwa pada saat objek sengketa ini dikeluarkan oleh Tergugat jabatan Penggugat adalah sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dan Sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan pangkat/golongan Pembinaan Tk I (IV/b), kemudian oleh Tergugat tanpa dasar dan alasan yang cermat dan akurat Tergugat mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 188.44/590/KPTS/2021 yang isinya berupa pemberian sanksi hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, hal ini diberikan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan alasan bahwa Penggugat tidak cermat pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dalam hal pengangkatan seluruh Tenaga Honorer/Tenaga Administrasi Non PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Propinsi Sumatera Utara tidak dilengkapi dengan Kontrak Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dugaan pemberian perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Propinsi Sumatera Utara yang tidak Proporsional. Bahwa tidak benar Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 4 peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi : Setiap PNS Wajib mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan “, dan juga tidak benar Penggugat melanggar Pasal No. 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi :“ setiap PNS

Halaman 13 dari 50 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara". Bahwa Penggugat ada membuat kontrak kerja untuk tenaga honorer atau tenaga administrasi non PNS dimana bentuk kontrak kerja untuk tenaga honorer atau tenaga kerja non PNS berupa Kuitansi dan Surat Keputusan Kepala Dinas yang memuat tugas dan tanggung jawab tenaga honorer. Hal ini diatur di dalam Pasal 28 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bentuk kontrak terdiri dari : a. Bukti pembayaran, b.kuitansi, c. Surat Perintah Kerja, d. Surat perjanjian, e. Surat Pesanan. Terkait dengan Dugaan Pemberian Perjalanan Dinas yang tidak Proporsional pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 adalah masa dimulainya Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan pembatasan aktifitas, dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga untuk kegiatan kegiatan yang penting (urgen) dilakukan perjalanan dinas diprioritaskan kepada pegawai PNS maupun Non PNS yang berusia muda atau tidak mendekati usia pensiun dan dianggap mampu serta sehat disamping bersedia melakukan tugas perjalanan dinas. Karena pada masa itu banyak PNS yang takut untuk melakukan perjalanan ke daerah maupun luar daerah dan penentuan personil PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas diamanahkan untuk ditunjuk (dilakukan) oleh Kepala Bidang/UPT dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang benar benar mengenali dan memahami kondisi PNS dan Non PNS masing masing, baik dari sisi kesehatan maupun kinerja serta tugas fungsinya, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus-19 (Covid-19) Jo Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan

Halaman 14 dari 50 halaman

Tahun 2020

40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi Penerima Bantuan Presiden (Banpres) pada 695.367 UMKM warga Sumatera Utara dengan total anggaran 1,6 Triliun (Rp.1.668.880.800.000,-);

3. Bahwa selain itu objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dibuat atau dikeluarkan telah melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang undangan terutama Undang Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena terminologi/kata atau istilah istilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam objek gugatan tidak dikenal di dalam peraturan perundang undangan terutama di dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga tidak dikenal di dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, misalnya untuk termonologi atau istilah Kontrak kerja sebagaimana yang terdapat di dalam objek sengketa, tidak dikenal adanya kata kontrak atau istilah kontrak atau kontrak kerja, namun yang ada adalah sebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat dengan atau berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4 Undang Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, demikian juga di dalam objek sengketa terdapat kalimat “dugaan pemberian perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) Propinsi Sumatera Utara tidak proporsional”. Kata “dugaan” tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh karena kata “dugaan” adalah suatu keadaan yang belum pasti. Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dibuat dengan tidak cermat dan sudah barang tentu tidak punya kepastian hukum. Selain itu jenis hukuman disiplin sedang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya berdampak negatif pada instansi dimana Penggugat bekerja yakni pada Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil

Halaman 15 dari 50 halaman
Peraturan Mahkamah Agung No. 40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah) Propinsi Sumatera Utara, dampak negatif yang dimaksud oleh Pasal 9 angka 4 dan angka 9 pada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri tersebut secara fakta dan realitasnya tidak diketemukan di dalam objek sengketa, sehingga membuat objek sengketa dibuat dengan tidak cermat dan tidak memiliki kepastian hukum;

4. Kewenangan Tergugat Terhadap Objek Sengketa

Bahwa Tergugat adalah Gubernur Propinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat Keputusan berbentuk kongkrit dalam perkara in litis yang berwenang mengeluarkan objek sengketa dalam gugatan ini yang mana di dalam isi Objek Sengketa pada bagian *Memutuskan* dan kemudian *Menetapkan*, Menyebutkan : "*Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 tertanggal 29 September 2021 tentang menjatuhkan Hukum Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun*", didalam bagian Kesatu objek sengketa menyebutkan " Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada : Dr.H.M. Ridha Haykal Amal,SH.MH., NIP. 19720624 199102 1 001, Pangkat/Golongan : Pembina Tk I (Ivb), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Unit Kerja : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara" dan dalam bagian objek sengketa tercantum nama Tergugat dalam hal ini Tergugat selaku Gubernur Sumatera Utara merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mengeluarkan Objek Sengketa dalam Gugatan ini, akan tetapi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan serta telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Halaman 16 dari 50 halaman
Tergugat tidak mengeluarkan Objek Sengketa ini secara nyata tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang telah
5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut



diuraikan di dalam bagian dasar dan alasan gugatan sangat bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritik asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek yaitu : 1. Aspek hukum material dan 2.aspek hukum formal. Aspek hukum material asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga demi kepastian hukum maka keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga di putusan Pengadilan, sedangkan aspek hukum formal menyebutkan dan mensyaratkan bahwa keputusan Pemerintah yang memberatkan maupun menguntungkan harus disusun dengan kata kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut. Bahwa jika dilihat dari aspek formal sebagai salah satu asas Kepastian Hukum maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas bertentangan dengan aspek formal pada asas kepastian hukum dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang undangan terutama Undang Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena terminologi/kata atau istilah istilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam objek gugatan tidak dikenal di dalam peraturan perundang undangan terutama di dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga tidak dikenal di dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, misalnya untuk termonologi atau istilah Kontrak

Halaman 17 dari 50 halaman

Putusan Pengadilan: No.53

40/G/2022/PTUN-MDN



kerja sebagaimana yang terdapat di dalam objek sengketa, tidak dikenal adanya kata kontrak atau istilah kontrak atau kontrak kerja, namun yang ada adalah sebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat dengan atau berdasarkan perjanjian kerja. Demikian juga di dalam objek sengketa terdapat kalimat “dugaan pemberian perjalanan dinas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) Propinsi Sumatera Utara tidak proporsional”. Kata “dugaan” tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat oleh karena kata “dugaan” adalah suatu keadaan yang belum pasti. Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dibuat dengan tidak cermat dan sudah barang tentu tidak punya kepastian hukum. Selain itu jenis hukuman disiplin sedang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya berdampak negatif pada instansi dimana Penggugat bekerja yakni pada Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil Menengah) Propinsi Sumatera Utara, dampak negatif yang dimaksud oleh Pasal 9 angka 4 dan angka 9 pada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri tersebut secara fakta dan realitasnya tidak diketemukan di dalam objek sengketa, sehingga membuat objek sengketa dibuat tidak memiliki kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan atau asas bertidak cermat

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan. Halaman 18 dari 50 halaman
Bawah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas telah bertentangan dengan Asas Kecermatan



sebagaimana terbukti tidak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang undangan terutama Undang Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan atas pemberian sanksi kepada Pneggugat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;

6. Bahwa berdasarkan point V dalam gugatan ini tentang dasar dan alasan gugatan dimana objek sengketa tentang hukuman penundaan kenaikan gaji berkala yang dikeluarkan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Undang Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, dimana tindakan Tergugat tersebut tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan dalih apapun dimana disisi lain Peggugat yang telah mengabdikan secara sah dengan dedikasi serta lalalitas di dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas tugas yang diemban sebagai Aparatur Sipil Negara, namun Tergugat menghukum Peggugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan negara sehingga tindakan Tergugat ini telah melampaui kewenangannya (detournement de pouvoir) serta bertentangan dengan paraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga cacat formal dan juridis;
7. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian serta ada keputusan hukum atas tindakan Tergugat terdapat alasan yang patut dari Peggugat agar kiranya perkara ini segera dapat diperiksa dengan acara biasa, dengan memohon keputusan Tergugat segera dicabut dan dinyatakan tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan fakta hukum yang terurai diatas maka jelas dan nyata tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan perundang undangan serta kesewenang wenangan sehingga dengan demikian Objek Sengketa cacat formil dan yuridis dan tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme hukum dan

Halaman 19 dari 50 halaman
40/G/2022/PTUN-MDN



bertentangan dengan peraturan perundang undangan terutama Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri serta tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang merupakan pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik sehingga objek Sengketa dalam perkara ini mohon untuk dibatalkan;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No.5 tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (2) alasan alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam ayat 1 adalah :

a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku";

b. "Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik., Berdasarkan hal ini Penggugat telah secara jelas menguraikan alasan alasan gugatan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

10. Bahwa oleh karena terbukti keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat atas Objek Sengketa dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal/tidak sah maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 50 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id
40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam perkara ini dan mengeluarkan surat keputusan baru, untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dengan jabatan setara pada jabatan awal Penggugat pada kedudukannya semula sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

VI. Petitum

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.188.44/590/KPTS/2021 bertanggal 29 September 2021 Tentang Hukuman Disiplin berupa Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun kepada nama : Dr. H.M.Ridha Haykal Amal,SH.MH., NIP. 19720624 199102 1 001, Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.188.44/590/KPTS/2021 Tentang Hukuman Disiplin berupa Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun kepada nama : Dr. H.M.Ridha Haykal Amal,SH.MH., NIP. 19720624 199102 1 001, Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tertanggal 29 September 2021 dan mengeluarkan surat keputusan baru untuk Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa jawaban dan persidangan secara elektronik pada
Halaman 21 dari 50 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama gugatan tertulis tanggal 06 Maret 2023), sehingga dengan demikian dapat dipastikan tentang tengang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui sangat jauh dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

- Bahwa jikapun quood noon Penggugat mendalihkan perhitungan batas waktu mengajukan gugatan yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah terhitung sejak adanya jawaban terhadap banding administratif yang disebutkan dalam uraian dalil gugatan tersebut, maka dalil yang sedemikian nyata adalah bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 5 angka III.1 telah diketahui secara jelas *“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”* ;
- Bahwa dalam uraian dalil gugatan ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara terang dan jelas tentang kepentingannya yang dirugikan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat

Halaman 23 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN



tersebut kecuali hanya menyebutkan dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tersebut sangat berpengaruh kepada jenjang karir, tunjangan dan fasilitas kewenangan lainnya sehingga menimbulkan beban moral dan psikologis bagi Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya Penggugat memahami dasar dan alasan penerbitan objek sengketa dimaksud yakni dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf a dan d, sehingga untuk menegakkan disiplin tersebut perlu dijatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat;

- Bahwa jikapun quod noon dengan penerbitan objek sengketa tersebut kemudian Penggugat mengaku jenjang karirnya, tunjangan maupun fasilitas dan kewenangan lainnya menjadi terganggu, maka keadaan tersebut adalah sebagai konsekuensi dari perbuatan Penggugat sendiri, sehingga jikapun dengan alasan tersebut Penggugat kemudian mengaku kepentingannya dirugikan maka tentulah kerugian dimaksud tidak ada kaitan dan hubungannya dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa tersebut, melainkan kerugian tersebut adalah sebagai akibat dari Tindakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa dengan demikian jikapun Penggugat kelak dapat membuktikan tentang dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Penggugat telah menimbulkan jenjang karir, tunjangan maupun fasilitas serta kewenangan lainnya menjadi terganggu yang hakikatnya Penggugat merasa dirugikan sehingga kemudian mengajukan gugatan, maka kepentingan yang sedemikian itu tidaklah memenuhi syarat kepentingan yang dirugikan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan demikian hilangnya jabatan maupun penghasilan yang dialami Penggugat tersebut bukanlah sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan semata, melainkan kesemuanya adalah sebagai

Halaman 24 dari 50 halaman
Penggugat tersebut: 40/G/2022/PTUN-MDN



konsekuensi dari rekomendasi yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan khusus Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang menegaskan telah terjadi pelanggaran nyata terhadap disiplin pegawai negeri sipil sehingga perlu dijatuhkan hukuman sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan untuk dilaksanakan Penggugat sebagaimana mestinya;

- Bahwa oleh karena nyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekuensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat dan alasan mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 jo. Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut uraian dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara aquo, dapatlah disampaikan terlebih dahulu tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melaksanakan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang diturunkan dalam konsideran mengingat objek sengketa tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala



masuk dan usulan terutama setelah mempertimbangkan dengan seksama Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat tentang Perjalanan Dinas, Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dan Penerimaan Tenaga Honoror pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu.359/R/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang menarik beberapa kesimpulan diantaranya adanya perjalanan dinas fiktif serta pemberhentian tenaga honoror/tenaga administrasi non PNS yang melanggar aturan dan tidak mengandung kebenaran serta tindakan pengangkatan tenaga honoror yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Kerja dan Kerangka Acuan Kerja yang tidak proporsional yang kesemuanya telah menunjukkan ketidakberpihakan serta kecermatan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya;

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dimaksud tentulah tidak hanya diinisiasi oleh Tergugat belaka melainkan juga didasarkan kepada pertimbangan yang matang dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus yang diuraikan dalam Laporan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu.359/R/2021 tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana diuraikan dalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa sebelum kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud tentulah sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, melainkan tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menegakkan hukum terutama untuk menegakkan ketentuan berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Halaman 26 dari 50 halaman

40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebagaimana diuraikan diatas sehubungan dengan ditemukannya pelanggaran ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera sebagaimana diuraikan diatas;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak membuat tuduhan dan dalil-dalil gugatan yang keliru dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka dapatlah disampaikan bahwasanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 telah jelas diatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/590/KPTS/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Kepada DR.H.M Ridha Haykal, SH,MH NIP : 19720624 199102 100 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV-B) Jabatan Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan, Unit Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah sesuai

Halaman 27 dari 50 halaman
Peradilan Tata Usaha Negara
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewenangannya yang diuraikan diatas dan juga sama sekali tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah disamping untuk menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas serta peraturan lainnya yang menjadi turunannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang untuk memperbuat Keputusan dimaksud serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;

- Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari segala syarat yang menyertai dan menjadi lampirannya untuk menjadi bahan pertimbangan guna diterbitkannya objek gugatan, yang dimulai dari adanya Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat tentang Perjalanan Dinas, Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dan Penerimaan Tenaga Honorer pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang berimplikasi kepada penilaian buruk terhadap hasil kerja Penggugat selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembinaan dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa tersebut;

- Bahwa dari uraian penjelasan awal tersebut diatas jelaslah gugatan aquo sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 dan uraian awal gugatan angka 2 yang berisi penjelasan tentang Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dan sebelum dijatuhkan human disiplin Pegawai Negeri Sipil memegang jabatan yang diuraikan dalam gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun penjelasan dalil gugatan berikutnya yang menyatakan

Halaman 28 dari 50 halaman
akusasi dan gugatan
40/G/2022/PTUN-MDN



tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa dasar dan alasan yang cermat adalah dalil yang sangat emosional dan merupakan pemahaman yang keliru serta tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab berdasarkan uraian awal jawaban tersebut diatas telah disampaikan secara terang, tegas dan jelas tentang dasar dan alasan penerbitan objek sengketa aquo telah didasarkan kepada pertimbangan yang sangat matang dan cermat sesuai dengan kewenangan Tergugat dengan memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh hasil kerja Penggugat yang sangat tidak professional dan tidak proporsional yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan pasal 3 angka 4 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan perjalanan dinas yang tidak proporsional, pemberhentian pegawai honorer non PNS yang tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pengangkatan tenaga honorer/tenaga administrasi non PNS yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Kerja dan Kerangka Acuan Kerja dan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan telah terjadi pelanggaran nyata terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil sehingga perlu dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana ditegaskan dalam objek sengketa tersebut;

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa tersebut tentulah telah didasarkan kepada pertimbangan yang matang dan didasarkan kepada alasan yang cermat berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat, dengan demikian dasar dan alasan pundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 3 yang intinya memahami penerbitan objek sengketa melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan

Halaman 29 dari 50 halaman
Ruang Apakau Nomor
40/G/2022/PTUN-MDN



pemahaman dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak dikenal adanya kata kontrak atau istilah kontrak kerja telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak mampu memahami dengan baik dan benar kaidah hukum dimaksud yang berakibat keliru dalam memahami alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan dimaksud haruslah ditolak atau dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 4 berupa pengakuan dan membenaran tentang Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara aquo tidaklah perlu ditanggapi lagi, sedangkan pemahaman Penggugat berikutnya yang menyebutkan penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik adalah dalil yang sangat emosional dan tidak berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa penerbitan objek sengketa aquo tentulah telah didasarkan kepada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesungguhnya telah diuraikan dalam konsideran menimbang dan memperhatikan dasar diterbitkannya objek sengketa dimaksud terutama dengan mempertimbangkan tentang Penggugat tidak cermat saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengangkatan seluruh tenaga honorer/tenaga administrasi non PNS di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara karena tidak dilengkapi dengan Kontrak Kerja dan Kerangka Acuan Kerja dan dugaan pemberian perjalanan Dinas yang tidak proporsional sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus atas Surat Pengaduan Masyarakat tentang Perjalanan Dinas, Pemberhentian Pegawai tidak tetap dan penerimaan tenaga honorer pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera

Halaman 30 dari 50 halaman
tenaga honorer pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
40/G/2022/PTUN-MDN



Utara, yang kesemuanya telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa dimaksud bukanlah hasil rekayasa Tergugat semata melainkan adalah didasarkan kepada fakta dan bukti yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari dan dengan demikian pemahaman keliru dari Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 5 dan 6 yang memahami objek sengketa telah diterbitkan secara tidak patut, tidak adil dan tidak wajar dan bahkan memahami Tergugat telah melampaui batas kewenangannya tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak sehingga oleh karenanya uraian dalil gugatan angka 7 dan 8 yang intinya memohon agar objek sengketa dicabut dan dinyatakan tidak sah dikarenakan telah diterbitkan tidak berdasarkan hukum serta dilakukan dengan kesewenang-wenangan yang selanjutnya dipahami Penggugat sebagai cacat formil dan yuridis dan tidak sesuai dengan prosedur mekanisme hukum yang berlaku adalah merupakan tuntutan yang berlebihan dan pemahaman yang sangat keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum sebab penerbitan objek sengketa aquo tentulah telah didasarkan kepada pertimbangan hukum yang cukup serta didasarkan kepada prosedur dan mekanisme yang berlaku yang nantinya akan dibuktikan kemudian, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa selanjutnya terhadap pundamentum petendi gugatan angka 9 yang menyebutkan dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada kaidah hukum yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak sebab dari uraian dalil gugatan sama sekali tidak terlihat adanya mendasar hukum yang terang dan jelas tentang penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan kaidah hukum

Halaman 31 dari 50 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id
40/G/2022/PTUN-MDN



dimaksud, dan sebaliknya Tergugat telah dengan sempurna dapat membuktikan tentang penerbitan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi disebutkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada kenyataannya penerbitan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka penegakan hukum terutama penegakan hukum berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil dan Tergugat telah dengan seksama dan sungguh-sungguh asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum yang kesemuanya telah tergambar dengan sangat jelas dalam uraian konsideran menimbang dari objek sengketa tersebut;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 10 dan 11 berupa pemahaman keliru yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga kemudian dipahami sangat beralasan untuk menyatakan batal atau tidak sah putusan Tergugat dimaksud serta disebutkan cukup beralasan untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa dan mengeluarkan surat keputusan baru untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dengan jabatan setara pada jabatan awal Penggugat pada kedudukannya semula sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berhubung dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan sama sekali tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan pada kenyataannya Tergugat telah mampu mematahkan dalil posita dan petitum gugatan dimaksud, maka dalil posita yang kemudian disebutkan lagi dalam dalil petitum (tuntutan) tentang Halaman 32 dari 50 halaman
Putusan Pengadilan
40/G/2022/PTUN-MDN menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan serta agar Tergugat mencabut objek gugatan dimaksud, apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan baru terhadap Penggugat sama sekali tidaklah berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah ternyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan dan tidak berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dan telah nyata dan terbukti pula tentang penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, maka petitum gugatan tentang Pokok Perkara angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. Dalam Perkara Pokok:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat secara patut untuk mengajukannya;

Halaman 38 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai pembanding sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/1632/2019 Tentang penghujukan pelaksana tugas kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah provinsi sumatera utara saudara Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal, s.Sos,SH.,Msi. Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/590/KPTS/2021 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada saudara H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH NIP. 197206241991021001, Pangkat/Gol Pembina TK.I (IV/b), Jabatan Kepala Bidang Pengawasan dan pemeriksaan dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat upaya administrasi yang diajukan oleh saudara Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal, SH.,MH kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 Oktober 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No : 800/26972/BKD/V/2021 tanggal 18-11-2021 tentang upaya administratif mohon perkenan dipertimbangkan kembali,(fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat banding keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Propinsi Sumatera Utara No. 800/26927/BKD/V/2021 tanggal 18 November 2021 yang diajukan oleh saudara Dr. H.M Ridha Haykal Amal, SH.,MH kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat perihal mohon jawaban banding administratif yang diajukan oleh Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.6/8764/OTDA tanggal 6 Desember 2022 Hal tanggapan atas mohon jawaban banding administratif dari saudara Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara,(fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat pernyataan perjanjian kinerja Pejabat Struktural Eselon III Tahun 2021 tanggal April 2021 atas nama Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Kerangka Acuan Kinerja (KAK) program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tahun anggaran 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Januari 2020 yang ditanda tangani Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Kerangka Acuan Kinerja (KAK) program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa keamanan kantor Tahun anggaran 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Januari 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang ditanda tangani Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH, selaku PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara,(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Kerangka Acuan Kinerja (KAK) program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa kebersihan kantor Tahun anggaran 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Januari 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang ditanda tangani Dr. H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH, selaku PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan asli);
Halaman 35 dari 50 halaman
Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haykal Amal, SH.,MH, selaku PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P- 12 : Fotokopi Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/600/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Tengku Erry Nuradi Pejabat Gubernur Sumatera Utara tentang pengangkatan Dr.M. Ridha Haykal Amal, S.Sos, SH.,Msi sebagai pejabat Kepala bidang pengawasan dan pemeriksaan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti P- 13 : Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/2842/SEKRT/2021 dan lampirannya tanggal 19 April 2021 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas nama Mhd. Ridha Haykal Amal, (fotokopi sesuai fotokopi);

14. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Pipi Septiana, (fotokopi sesuai fotokopi);

15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Muhammad Rizki,(fotokopi sesuai fotokopi);

16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Lisma Sari, (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti P- 17 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal,

Halaman 36 dari 50 halaman
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Shinta Al Wira,(fotokopi sesuai fotokopi);

18. Bukti P- 18 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Safri Ramadhan,(fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Edi Suyetno,(fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Kasmiran, (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Rubiah,(fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Surat perjanjian kerja pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH.,MH Jabatan Plt. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Sumatera Utara dengan pegawai tidak tetap atas nama Jiwa Rani,(fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P- 23 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH. Halaman 37 dari 50 halaman
MH Jabatan Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40/G/2022/PTUN-MDN
Provinsi Sumatera Utara dengan Pegawai tidak tetap atas



Nama Nurhayati, (fotokopi sesuai fotokopi);

24. Bukti P- 24 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH. MH Jabatan Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Pegawai tidak tetap atas Nama Marthen Adhi Pratama Marbun, (fotokopi sesuai fotokopi);

25. Bukti P- 25 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH. MH Jabatan Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Pegawai tidak tetap atas Nama Herbert Pasaribu, (fotokopi sesuai fotokopi);

26. Bukti P- 26 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH. MH Jabatan Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Pegawai tidak tetap atas Nama Ramona Tarigan, (fotokopi sesuai fotokopi);

27. Bukti P- 27 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap Nomor : 814/12/Sekrt/2020 antara Dr.H.M. Ridha Haykal Amal, SH. MH Jabatan Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Pegawai tidak tetap atas Nama Adreas Gustav Hutabarat, (fotokopi sesuai fotokopi);

28. Bukti P- 28 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019, (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun legalisirnya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 40/G/2022/PTUN-MDN

Halaman 38 dari 50 halaman

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/590/2021 tanggal 29 September 2021, (fotokopi sesuai stempel basah);

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Berita acara rapat tim pembantu penilai pelaksana Penjatuhan hukuman disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai stemple basah);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat tentang perjalanan dinas, pemberhentian pegawai tidak tetap dan penerimaan tenaga honorer pada Dinas Koperasi dan usaha kecil dan menengah provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu.359/R/2021 tanggal 05 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 700/2652 tanggal 24 Maret 2021 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **REZA FAHRURRAZI, SH** : memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Koperasi Usaha Koperasi Menengah Sumatera Utara sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa setahu Saksi jabatan Penggugat sebagai Plt. Dinas Koperasi UKM Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi ada membuat perjanjian kontrak yang berlaku setahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jabatan lain Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat diperiksa Inspektorat;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat secara patut untuk mengajukannya;

Halaman 39 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik berupa Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik pada Hari Senin, Tanggal 10 Juli 2023 di aplikasi Ecourt yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan di aplikasi Ecourt;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada Duduk Sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Dr. HM. Ridha Haykal Amal,SH.MH, NIP : 19720624 199102 1 00, Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, unit kerja : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tertanggal 29 September 2021(vide Bukti P-2 = bukti T-1 selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 11 Mei 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-28 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 40 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-4 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat tersebut, maka sebelum masuk pada penilaian substansi permasalahan yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dan menguji apakah eksepsi Tergugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan. Pengujian terhadap eksepsi dimaksud merupakan pintu masuk bagi Majelis Hakim untuk dapat atau tidaknya melakukan penilaian dan pengujian dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi permasalahan yang dipersengketakan akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/590/KPTS/2021 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Dr. HM. Ridha Haykal Amal, SH.MH, NIP : 19720624 199102 1 00, Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, unit kerja : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara tertanggal 29 September 2021 (vide bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi -eksepsi tersebut dapat diputus

Halaman 41 dari 50 halaman
Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa apabila eksepsi-eksepsi Tergugat terbukti secara hukum maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat lewat waktu. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat lewat waktu yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan terhadap objek sengketa telah diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2021, namun gugatan terhadap objek sengketa baru didaftarkan pada tanggal 02 Maret 2023 (walaupun dalam pengesahan pendaftaran sebagaimana lembar pertama gugatan tertulis tanggal 06 Maret 2023), sehingga dengan demikian dapat dipastikan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui sangat jauh dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka romawi IV halaman 6, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa diketahui dan diterima pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada Tergugat (vide Bukti P-3);
- Bahwa Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor surat 800/26927/BKD/V/2021, tertanggal 11 November 2021 yang menyampaikan bahwa keberatan/upaya Administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif atau banding administratif kepada Badan pertimbangan kepegawaian sebelum hari ke-15 sejak sk diterima (vide Bukti P-4);

Halaman 42 dari 50 halaman
Bandung administratif
40/G/2022/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan Banding keberatan terhadap surat keputusan (SK) Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.800/26927/BKD/V/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (vide Bukti P-5);
- Bahwa Penggugat mengajukan mohon jawaban banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam suratnya tertanggal 17 Oktober 2022 9 (vide Bukti P-6);
- Bahwa kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas mohon Jawaban banding adminstratif yang ditujukan kepada Tergugat (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kepegawaian diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 129 yang berbunyi :

Ayat (1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Ayat (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

AYAT (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari pasal 129 ayat (5) sebagaimana tersebut di atas telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Adminstratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara,yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2021. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelesaian sengketa ASN adalah sebagai berikut;

Halaman 43 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Angka 1. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau keputusan pejabat.

Angka 4 Keberatan adalah Upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat;

Angka 5. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 2

Ayat (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan upaya Administratif.

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan Banding Administratif.

Pasal 3

Ayat (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:

- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
- b. Keputusan pejabat.

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan pejabat.

Pasal 4

Ayat (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.

Halaman 44 dari 50 halaman
ngdiserhata data pe
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh pegawai ASN;

Pasal 10

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa :

- a. Pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan bukti P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 12 Oktober 2021, Penggugat mengajukan upaya administratif yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, diketahui telah ada keputusan atas upaya keberatan Penggugat atas objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima keputusan atas upaya keberatan, kemudian Penggugat mengajukan Banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo bukan bagian dari Banding administratif, karena Banding Administratif dapat dilakukan Pegawai ASN terkait pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPK sebagaimana pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tidak tersedia untuk banding administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa, seharusnya setelah Penggugat menerima keputusan atas upaya keberatan (bukti P-4), dan keputusan atas keberatan tersebut tidak puas, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan Tata Usaha Negara sejak keputusan atas upaya keberatan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan*

Halaman 45 dari 50 halaman
Tata Usaha Negara yaitu:
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta tersebut di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (beroeptermijn) diatur di dalam:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya point 2 halaman 6 dan 7, bahwa Penggugat menerima jawaban tanggapan dari Tergugat melalui badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat 800/26927/BKD/V/2021 tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan keputusan atas upaya keberatan Penggugat diperoleh fakta tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal keputusan atas upaya keberatan yaitu tanggal 18 November 2021 ditemukan fakta ketidaksesuaian sehingga tidak dapat dipastikan kapan Penggugat menerima keputusan atas upaya keberatan.

Menimbang, bahwa walaupun tidak dapat dipastikan kapan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keputusan atas upaya keberatan, namun karena Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tetap dapat dipastikan mengenai waktu diterima keputusan atas upaya keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan surat Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Banding keberatan terhadap surat keputusan (sk) Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 800/26927/BKD/V/2021 tanggal 18 November 2021 disebutkan tanggal surat yaitu Medan, 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan bukti P-5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa keputusan atas upaya keberatan sudah diterima oleh Penggugat setidaknya tidaknya antara bulan November 2021 sampai bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) adalah menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tentang waktu diterima keputusan atas upaya keberatan oleh Penggugat yaitu antara bulan November 2021 sampai bulan Februari 2022 dikaitkan dengan pengajuan pendaftaran gugatan *a quo*, yaitu pada tanggal 6 Maret 2023, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat terbukti telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu terbukti secara hukum dan patut eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat harus

Halaman 47 dari 50 halaman
Keputusan Pengadilan
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat lewat waktu diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
Putusan Perkara Nomor: 40/G/2022/PTUN-MDN
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal **20 Juli 2023** oleh kami **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** dan **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **9 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.kn.

PANITERA PENGGANTI

TIARMA SARAGIH, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 375.000,
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.
59.000,-	
4. Meterai.....	Rp.
10.000,-	
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak.....	Rp. 20.000,-
	Rp. 504.000,-

(Lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN



Halaman 51 dari 50 halaman
Putusan Perkara Nomor:
40/G/2022/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)